

**PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG
BERKUALITAS PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

(Studi di Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar
kesarjaan dalam ilmu hukum

Oleh:

TRI EVA OKTAVIANI

NIM. 0910110084



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunianya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” (Studi di Kabupaten Gresik).

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Herlin Wijayanti,S.H.,M.H. sebagai Ketua bagian Hukum Tata Negara FH UB
3. Bapak Ngesti D. Prasetya sebagai Dosen Pembimbing Utama
4. Ibu Dhia Al Uyun sebagai Dosen pembimbing yang sangat cermat, teliti, dan telaten
5. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Gresik
6. Kepala Bagian ADM. Pmerintah Kabupaten Gresik
7. Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat Desa Sekapuk, Dalegan, Indrodelik, Sukowati, Sambogunung, Mojopetung, Wotan, Banyuurip, Mriyunan, Purwodadi

Demi kesempurnaan skripsi ini, harapan dari Penulis akan kritik dan saran yang membangun penyusunan laporan dikemudian hari. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2013

Penulis

SPEKIAL TERIMA KASIHKU

1. Ayah dan bundaku tercinta serta kakak (Findi, Redi, Eri, hepi), keponakan kecilku (runtul, necha, lafran) yang memberikan dukungan moril, serta doa yang selalu menyertai penulis sampai pada penyusunan skripsi, terutama ayah handa yang memberikan pemikiran dan suport data kepada penulis.
2. Bapak Ibnu Tri Cahyo dan Bapak Ibnu Sam Widodo (PP OTODA) yang mensuport data, serta Bapak Ria Casmi Arsa yang memberikan pemikiran terhadap penulis.
3. Valkry Fairness (VF 2009): Lukman, Ridwan, Yevi, Diana, Didit, Pritung, Endok, Rizal, Kemping, Agca, Indah, Imam, Isnu, T serta seluruh kawan-kawan, adik-adik Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. FRC: Agca, Risa, Nopret, Anis yang memberikan keceriaan dan semangat.
5. Alumni arkos 139 B: Arin, Mbak Rosi, Mbak Bernard, Mbak Riris
6. Teater Kertas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Teater Himatsu Gresik yang telah memberikan ilmu teater yang bisa diterapkan dalam kehidupan penulis, khususnya berguna di bidang hukum.
7. My chubek (CSN): selalu memberikan waktu, tenaga, dukungan, semangat, serta doa kepada penulis.
8. Rizky Fatimahtuz Zahra sebagai penyemangat hidupku.
9. Desa Kebonagung, Desa Pangkah Kulon, dan Desa Golokan yang hendak menjadi obyek penelitian Penulis, tetapi disebabkan komunikasi dengan pemerintah desa yang sulit, sehingga dikhawatirkan Penulis akan kesulitan dalam proses penelitian.
10. Para pihak yang turut langsung membantu Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
RINGKASAN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penulisan.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Desa	
1. Desa dalam Konteks NKRI.....	16
2. Sejarah Desa.....	20
3. Pengertian dan Ruang Lingkup Desa.....	27
B. Kedudukan Peraturan Desa dalam Dinamika Peraturan Per-UU-an.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian.....	51
B. Lokasi.....	51
C. Populasi dan Sampel.....	55
D. Jenis dan Sumber Data	
1. Data Primer.....	58
2. Data Sekunder.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Teknik Analisis Data.....	60
G. Definisi Operasional.....	61

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.....	61
B. Proses Pembentukan Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	
1. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Kabupaten Gresik Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.....	66
2. Proses Pembentukan Peraturan Desa menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini.....	78
3. Analisis Hukum terhadap Kesesuaian Proses Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Kabupaten Gresik dengan Peraturan Perundang-Undangan saat ini.....	85
C. Kualitas Peraturan Desa Pasca Berlakunya Peraturan Perundang-undangan.....	91
D. Strategi yang dapat dilakukan dalam membentuk Peraturan Desa yang Berkualitas di Kabupaten Gresik	
1. Hambatan yang Dialami oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Gresik dalam Membuat Peraturan Desa ...	117
2. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan tentang Proses Pembentukan dan Pelaksanaan Peraturan Desa.....	126
3. Strategi yang Dapat Dilakukan dalam Membentuk Peraturan Desa yang Berkualitas.....	135

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	152

DAFTAR PUSTAKA.....	154
----------------------------	------------

SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	156
---	------------

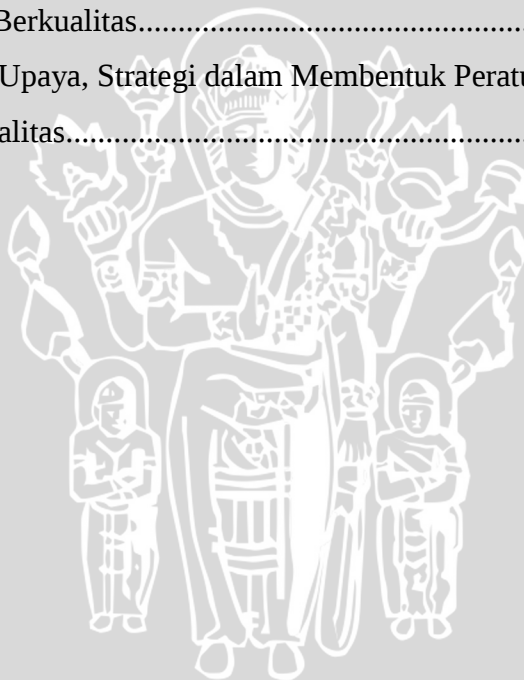
LAMPIRAN.....	167
----------------------	------------

INSTRUMEN PENELITIAN.....	267
----------------------------------	------------

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	289
---	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1(a) Dinamika Perubahan Peraturan yang Mengatur Langsung tentang Desa.....	34
Tabel 1(b) Dinamika Perubahan Peraturan Pemerintahan Daerah yang Mengatur tentang Desa.....	36
Tabel 2 Dasar hukum pembentukan peraturan desa.....	39
Tabel 3 Pertentangan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Proses Pembentukan Peraturan Desa.....	90
Tabel 4 Parameter Penilaian Kualitas Peraturan Desa di Desa-Desa Kabupaten Gresik.....	93
Tabel 4 Hambatan, Upaya, Strategi dalam Membentuk Peraturan Desa yang Berkualitas.....	144
Tabel 5 Hambatan, Upaya, Strategi dalam Membentuk Peraturan Desa yang Berkualitas.....	151

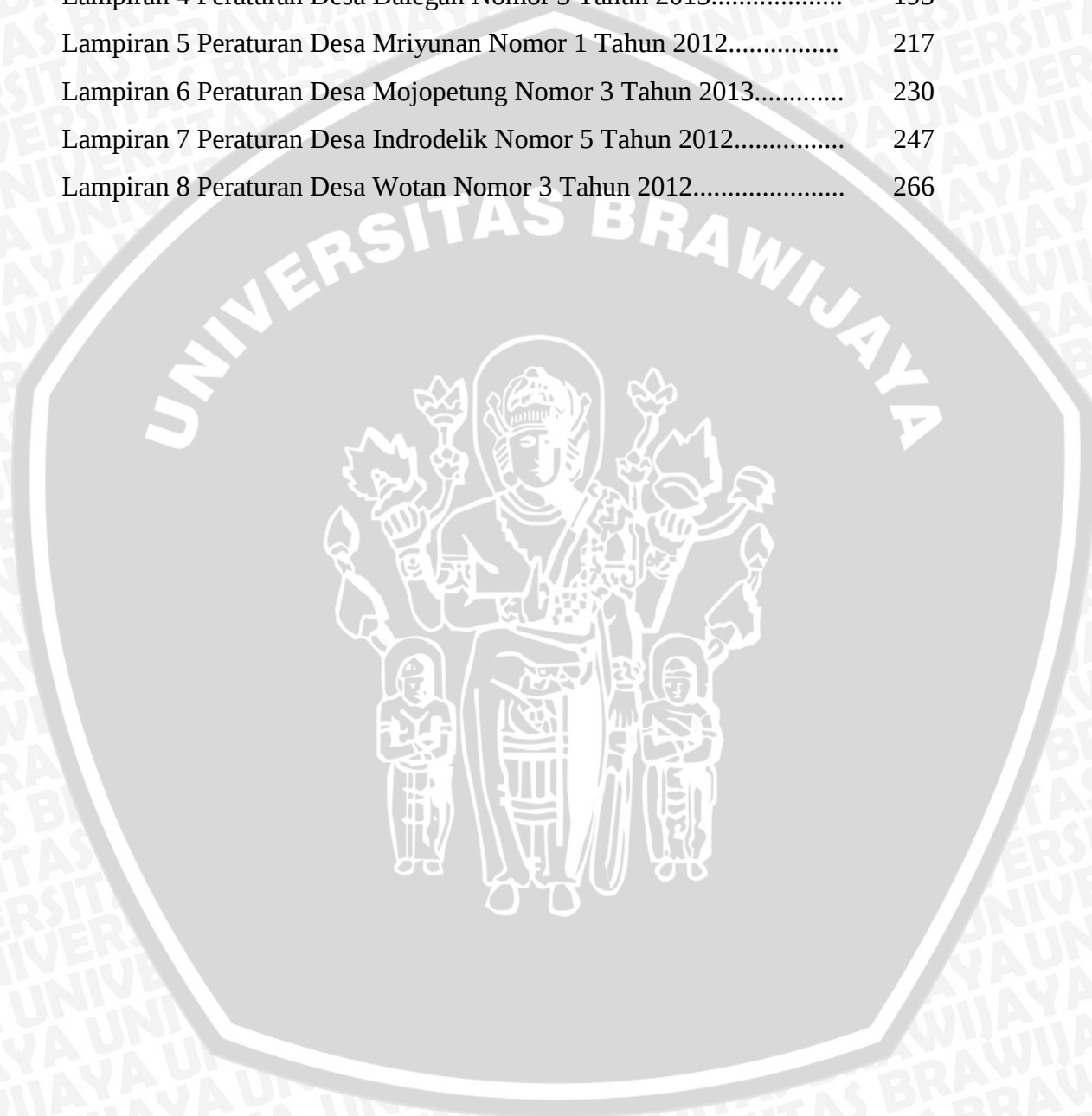


DAFTAR GAMBAR

Bagan 1 Kewenangan Desa.....	31
Bagan 2 Tahapan Ideal Pembentukan Peraturan Desa Setelah Berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 dan Permendagri No. 53 Tahun 2011.....	50
Gambar1 Peta Lokasi Gresik.....	53
Bagan 3 Proses Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Dalegan.....	68
Bagan 4 Proses Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Mojojetung.....	69
Bagan 5 Proses Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Sukowati.....	70
Bagan 6 Proses Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Sambo.....	71
Bagan 7 Proses Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Wotan.....	72
Bagan 8 Proses Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Sekapuk.....	73
Bagan 9 Proses Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Banyuurip....	74
Bagan 10 Proses Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Indrodelik....	75
Bagan 11 Proses Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Purwodadi...	76
Bagan 12 Proses Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Mriyunan.....	77
Bagan 13 Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri No. 29 Tahun 2006.....	79
Bagan 14 Tahap Pembentukan Peraturan Desa Menurut Perda Kab. Gresik Nomor 3 Tahun 2009.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Desa Sekapuk Nomor 3 Tahun 2012.....	166
Lampiran 2 Peraturan Desa Sukowati Nomor 3 Tahun 2013.....	173
Lampiran 3 Peraturan Desa Sambogunung Nomor 2 Tahun 2013.....	177
Lampiran 4 Peraturan Desa Dalegan Nomor 3 Tahun 2013.....	193
Lampiran 5 Peraturan Desa Mriyunan Nomor 1 Tahun 2012.....	217
Lampiran 6 Peraturan Desa Mojopetung Nomor 3 Tahun 2013.....	230
Lampiran 7 Peraturan Desa Indrodelik Nomor 5 Tahun 2012.....	247
Lampiran 8 Peraturan Desa Wotan Nomor 3 Tahun 2012.....	266



RINGKASAN

Tri Eva Oktaviani, Hukum Tata Negara, Fakultash Hukum, Universitas Brawijaya, 2013, *Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi di Kabupaten Gresik)*, dibawah bimbingan Ngesti D. Prasetya. S,H, M.H., Dhia Al Uyun, SH., M.H.

Kedudukan peraturan desa dalam UU No. 12 Tahun 2011 tidak disebutkan secara langsung, tetapi bukan berarti peraturan desa tidak berpedoman pada undang-undang tersebut, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pedoman penyusunan peraturan daerah kabupaten/ kota baik *regeling* atau *beshicking* berlaku secara *mutatis mutandis*. Desa bagian dari daerah, sehingga pedoman penyusunan peraturan desa juga berlaku secara *mutatis mutandis*. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji tentang pelaksanaan pembentukan peraturan desa, kualitas peraturan desa saat ini, dan strategi dalam membentuk peraturan desa yang berkualitas.

Studi skripsi ini dilakukan di Kabupaten Gresik, sebab memiliki ragam potensi desa mulai dari wisata, pertambangan, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan industri rumah tangga, kawasan industri, dan lainnya. Masyarakat desanya terdapat desa yang memegang teguh adat istiadat, ada juga yang semi modern, desa yang masih memegang prinsip "*duduk sama rendah, berdiri sama tinggi*".

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, proses pembentukan peraturan desa di Kabupaten Gresik berbeda, perbedaan tersebut terdapat pada inisator rancangan peraturan desa, baik dari masyarakat, atau langsung dari pemerintah desa, atau keduanya. Peraturan desa di Kabupaten Gresik mayoritas sesuai dengan Permendagri No. 29 Tahun 2006 dan Perda Kabupaten Gresik No. 3 Tahun 2009, tetapi apabila didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2011 dan Permendagri No. 53 Tahun 2011, peraturan desa saat ini tidak sesuai dengan kedua peraturan desa tersebut, sebab tidak ada naskah akademik, pembahasan terdiri dari dua tingkatan.

Kualitas peraturan desa saat ini tidak ada yang sangat berkualitas, melainkan berkualitas atau cukup berkualitas. Kualitas tersebut berdasarkan pada paramater penilaian mulai dari kejelasan tujuan, lembaga yang tepat, kesesuaian jenis dan hierarki, kesesuaian materi muatan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat.

Pemerintahan desa selama ini memiliki hambatan pada tingkat pengetahuan hukum, inisiatif membuat peraturan desa, proses perencanaan dan pembahasan peraturan desa, kearsipan, pelaksanaan peraturan desa dan sosialisasi, yang mana upaya yang selama ini pemerintahan desa lakukan yakni konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten Gresik, mendatangkan narasumber, melakukan pendataan ulang, sosialisasi tidak langsung apabila sosialisasi secara formal tidak berhasil. Oleh sebab itu strategi yang harus dilakukan pemerintah kabupaten Gresik memberikan buku saku, reward untuk berlomba membuat Perdes, penyuluhan hukum per-Kecamatan, memprogramkan desiminasi dan desa binaan, Sedangkan pemerintah desa harus membuka klinik pengaduan masyarakat tentang Perdes dan membuka publikasi secara langsung atau media.